

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 09/Februari /2022

No. Surat : 970 / 2021 / Depcapu

Alamat Surat

Order kependudukan dan Pencatatan Sipil

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

Waktu akses data ke - Pendudukan untuk kecamatan Tanah Grosot, kab Paser

☒ BIDANG PIK

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☒ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

Si gila proses operasional kab Paser 16/2/22
Kecamatan T. Grosot

CATATAN KABID

NO. AGENDA 189 / DEPS / 2022

TGL DITERIMA 16 / 02 / 2022

YANG MENERIMA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 04 Februari 2022

Nomor : 470/2081/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/035/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Persetujuan User untuk Kecamatan Tanah Grogot, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah diformat secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

